



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 15:


Isu Kontemporer: Akuntansi Wa'd; Wakalah; Penurunan Nilai Syariah

Materi ini disadur dari materi paparan Achmad Zaky yang disampaikan pada pelatihan akuntansi syariah terapan - IAI Wilayah Jawa Timur Kompartemen Akuntansi Syariah; IAI Wilayah Jawa Barat dan Materi Sosialisasi PSAK 413



Akuntansi Wa'd

PSAK 411





Tujuan: par 01

Mengatur akuntansi **wa'd khususnya**

- 1) pengakuan, dan
- 2) pengungkapan

Ruang Lingkup: par 02

Diterapkan pada **wa'd dalam transaksi syariah**, termasuk keuangan syariah



janji dari seseorang atau satu pihak **untuk melakukan sesuatu** yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) **kepada pihak lain di masa yang akan datang**





- Merupakan **janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang** yang diterapkan pada beberapa transaksi syariah
- **Belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad**
- Penunaianya **dituangkan dalam akad**
- Dalam transaksi syariah **bersifat mengikat (*mulzim*)**




Par. 4

1. murabahah dengan pesanan,
2. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT),
3. line facility,
4. jual-sewa-beli dalam penerbitan sukuk,
5. jual-sewa-janji-beli dalam repo surat berharga syariah, dan
6. lindung nilai syariah.



Skema Murabahah dengan Pesanan






MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA DSN NO: 73/DSN-MUI/XI/2008

Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;







IJARAH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK (IMBT)

Sumber: Zaky (2021)



Harus: akad jual beli sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*)



Akuntansi Musta'jir

Mengakui Keuntungan/ Kerugian Penjualan


Sumber: Zaky (2021)




Seperti
Jual beli
wafa' ya,,
...



Mengakui Keuntungan/ Kerugian Penjualan



Harus : akad jual beli sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*)



Mengakui Keuntungan/
Kerugian Penjualan



Sumber: Majalah Pengusaha Muslim



Diakui pada **saat entitas memberikan wa'd** pada entitas lain **atau menerima wa'd** dari entitas lain
tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd

Entitas **mengakui aset atau liabilitas yang terikat pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd** sebelumnya sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan (misal murabahah merujuk PSAK 402, dst)



1. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
2. Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari wa'd
- 3. Dampak potensial wa'd terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode**
4. Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd.



Akuntansi Wakalah

PSAK 459 - Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi Akad Penunjang Berbasis Imbalan





Definisi

- (a) Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (b) Wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).
- (c) Wakalah bi al-istitsmar adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal muwakkil baik dengan imbalan (wakalah bi al-ujrah) maupun tanpa imbalan (wakalah bi ghairi al-ujrah).
- (d) Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil dalam wakalah bi al-ujrah.



Aspek Kesyariahan

No	Tahun	Nomor Fatwa	Tentang
1	2000	10	Wakalah
2	2016	105	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>
3	2017	113	Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>
4	2019	126	Akad <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>
5	2019	127	Sukuk <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>
6	2022	152	Penghimpunan Dana dengan Akad <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>



Akuntansi Wakalah – Ujrah (PSAK 459)

Muwakkil – Yang mewakilkkan

Db.Beban Wakalah xxx

Cr.Kas xxx

Wakil – Yang mewakili

Db. Kas xxx

Cr. Pendapatan Wakalah



Penurunan Nilai Syariah

PSAK 413





Ruang Lingkup

Tahap 1

- 1) Penurunan nilai atas **aset keuangan syariah** berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktu pembayarannya telah ditentukan dalam akad
- 2) Pembentukan provisi (cadangan kerugian) dalam akad **kafalah**.

Tahap 2

- Penurunan nilai atas **aset keuangan syariah bukan dain (sharia non-debt type financial assets)** seperti investasi mudharabah, investasi musyarakah, dan sukuk mudharabah.

Tahap 3

- Penurunan nilai atas **aset nonkeuangan syariah**, seperti aset ijarah.

PSAK 413

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



Ruang Lingkup

Continuous Quality Improvement

Aset Keuangan Syariah

Piutang Murabahah
(PSAK 402)

Piutang Istishna
(PSAK 404)

Piutang dari Investasi
Mudharabah (PSAK 405)

Piutang Hasil Usaha
Investasi Mudharabah
(PSAK 405)

Piutang dari Investasi
Musyarakah (PSAK 406)

Piutang Hasil Usaha
Investasi Musyarakah (PSAK
406)

Piutang Pendapatan
Ijarah (PSAK 407)

Piutang Reasuransi
(PSAK 408)

Sukuk Ijarah FVOCI (PSAK
410)

Pinjaman Qardh
(PSAK 459)

Dana Wadiah
(PSAK 459)

Akad Kafalah

Akad kafalah yang memberikan penjaminan atas risiko kredit (credit risk), yang mensyaratkan pihak penjamin (kafil) untuk membayar jumlah tertentu kepada pihak penerima jaminan (makful lahu) atas kerugian yang terjadi akibat kegagalan pihak terjamin (makful anhu)

PSAK 413 diterapkan juga pada aset keuangan syariah yang memiliki karakteristik dan sifat serupa yang muncul dari akad yang akuntansinya tidak diatur dalam PSAK Syariah

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



Pengakuan: Konsep Ekspektasi Kerugian (Expected Loss)

Konsep akuntansi penurunan nilai aset dalam standar akuntansi meliputi:

- a) kejadian kerugian (*incurred loss*)
- b) ekspektasi kerugian (*expected loss*).

Pengakuan penurunan nilai dalam **PSAK 413** menggunakan konsep **ekspektasi kerugian** (*expected loss*) tanpa unsur nilai waktu atas uang (*time value of money*) atau arus kas masa depan tidak didiskontokan

Konsep ekspektasi kerugian berpandangan bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan sebelum terjadi peristiwa kerugian



Pengakuan: Konsep Ekspektasi Kerugian (Expected Loss)

Model Umum

Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang perkiraan umur awalnya lebih dari 12 bulan dan piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan (PSAK 402 dan ISAK 401).


Model ini menggunakan skema penjenjangan yang terdapat dua jenjang yaitu aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit tidak buruk dan aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit buruk.

Model Sederhana

Model sederhana diterapkan pada asset keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kriteria model umum.

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)

Penurunan Nilai



ISAK 402


- Intepretasi:
- Tetap melanjutkan kebijakan sebelum terbitnya intepretasi 402
 - Sampai terbit PSAK yang mengatur kebijakan penurunan nilai



Penurunan nilai



“Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat asset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari asset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal.....”.



Present value of all cash shortfalls over the remaining life, discounted at the original effective interest rate (EIR)



ISAK 102

Mengapa tidak sesuai dengan Syariah:

1. Pengukuran dalam KDPPLKS Syariah tidak menggunakan *Present Value*
2. Menganut nilai waktu atas uang (*time value of money*), yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu


Mengapa muncul ISAK 402:

- a. Revisi PSAK 402 salah satunya karena perubahan PSAK 239 (d.h 55) → 109 (d.h 71)
- b. Belum ada pedoman pengaturan penurunan nilai syariah
- c. Yang sudah terlanjur menggunakan menjadi tidak punya acuan perlakuan
- d. Incurred loss dianggap *too little, too late*

Setelah Terbit PSAK 413 → Model Umum

Model umum diterapkan pada **aset keuangan syariah yang perkiraan umur awalnya lebih dari 12 bulan dan piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan** (PSAK 402 dan ISAK 401).

Model ini menggunakan skema penjenjangan yang terdapat dua jenjang yaitu aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit tidak buruk dan aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit buruk.



- 12-months expected loss: mencerminkan ekspektasi kerugian dari peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan
- Lifetime expected loss: mencerminkan seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari aset keuangan syariah
- POCI (purchase or originated credit-impaired): aset keuangan yang asalnya, atau saat dibeli, telah memiliki risiko kredit yang buruk

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



Setelah Terbit PSAK 413 → Model Umum

Jumlah ekspektasi kerugian mencerminkan:

- jumlah yang tidak bias (*unbiased*) dan probabilitas tertimbang (*probability-weighted*)** dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi
- informasi yang wajar dan tersokong** yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan

Pengukuran ekspektasi kerugian mencakup juga arus kas dari **agunan dan peningkatan (*enhancement*) lain** dari risiko kredit.

Pengukuran ekspektasi kerugian dilakukan pada level instrumen keuangan secara **individual atau kolektif** sesuai kesamaan risiko kredit.

Hari Tunggak	PSAK 109	PSAK 413	NOTES
0-30 hari	Stage 1: $ECL = PD \times LGD \times EAD$ <i>PD : metode migrasi 12 bulan Menerapkan NPV LGD: ada faktor NPV</i>	Stage 1: $ECL = PD \times LGD \times EAD$	<ul style="list-style-type: none">□ PD Probability of Default<ul style="list-style-type: none">• Baik PSAK 109 maupun PSAK 413 sama-sama menerapkan forward looking.• Definisi default > 90 hari tungggak□ LGD Loss Given Default<ul style="list-style-type: none">• Setiap stage menggunakan LGD yang sama.• Definisi default > 90 hari tungggak□ EAD Exposure At Default
31-90 hari	Stage 2: $ECL = PD \times LGD \times EAD$ <i>PD : metode Lifetime Menerapkan NPV LGD: ada faktor NPV</i>	<i>PD : metode migrasi 12 bulan Tidak menerapkan NPV LGD: tidak ada faktor NPV</i>	
>90 hari	Stage 3: $ECL = PD \times LGD \times EAD$ <i>PD 100% LGD: ada faktor NPV</i>	Stage 2: $ECL = PD \times LGD \times EAD$ <i>PD 100% LGD: tidak ada faktor NPV</i>	
	Harus dihitung per Account	Dapat dihitung per Account atau bulk per bucket	

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)

Pendekatan Probabilitas Kegagalan

Pada 31 Desember 20x1 risiko kredit dari piutang murabahah tidak mengalami pemburukan, sehingga entitas mengukur penyisihan kerugian sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan.

Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis individual untuk mengukur penurunan nilai piutang murabahah tersebut.

Berikut datanya:

- Probability of default (PD) 12 bulan dari piutang murabahah adalah 0,25%.
- Estimasi tingkat pemulihan adalah 70% jika piutang murabahah gagal bayar, sehingga loss given default (LGD) adalah 30%.
- Jumlah tercatat piutang murabahah (gross) adalah Rp60,00 miliar (jatuh tempo akad tersisa 4 tahun) dengan pendapatan yang ditangguhkan Rp17,38 miliar, sehingga exposure at default (EAD) adalah Rp42,62 miliar.

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp31,96 juta, dengan perhitungan $PD \times LGD \times EAD = 0,25\% \times 30\% \times Rp42,62$ miliar.





Jenis aset keuangan	Penyajian
Aset keuangan syariah yang tidak diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain (FVOCI)	Kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai disajikan di laba rugi (<i>profit or loss</i>)
Aset keuangan syariah yang diukur pada FVOCI	Kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai disajikan di penghasilan komprehensif lain (<i>other comprehensive income</i>) dan tidak mengurangi nilai tercatat di laporan posisi keuangan.

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



Ketentuan



Ketentuan Transisi

PSAK 413 diterapkan dengan ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai instrumen keuangan syariah **diakui di saldo laba awal**.

Tanggal Efektif

PSAK 413 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini diperkenankan.

Penarikan

PSAK 413 menggantikan ISAK 402 tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**

وَاللّهُ أَعْلَم



Lampiran:

Ilustrasi dan Penjelasan

Transaksi Wa'd





Penjelasan Ilustrasi: Repo Surat Berharga Syariah (SBS) – Sukuk

PSAK 411 : Akuntansi Wa'd




Penjelasan Akad Jual Beli dalam repo surat berharga syariah (SBS) – (Repo Syariah) Par.A01 - A04




Pihak 1:

- Menjual kepada Pihak Ke-2
- Berjanji membeli kembali



Jual beli sesungguhnya (Al Bai' al haqiqi) - Par.A03



Pihak 2:

- Membeli dari Pihak Ke-1
- Berjanji menjual kembali

Harga:

- a. Kesepakatan - Saat Wa'd (jual 1)
- b. Pasar - Akad kedua (jual 2) - Par.A03



Ditandai perpindahan kepemilikan SBS (*par.A05*)

Perpindahan kepemilikan, bermakna terjadi perpindahan dari pihak penjual kepada pembeli:

- a. **Hak dan kewajiban hukumnya**
- b. **Semua manfaat dan risiko secara substansial**
- c. **Pengendalian (*par.A05*)**

Penjual: memenuhi kriteria pengehentian pengakuan (*derecognition*) dari laporan keuangan penjual

Pembeli: memenuhi kriteria pengakuan awal (*initial recognition*) dari laporan keuangan pembeli (*par.A08*)

Jika Repo – maka jual beli pertama dan kedua merupakan **dua transaksi terpisah**
bukan satu kesatuan / transaksi tunggal(*par.A09*)



Pihak Pertama (Penjual):

- a. Menghentikan pengakuan SBS dari laporan keuangannya
- b. Mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara jumlah netto yang diperoleh dan jumlah tercatat SBS

Jurnal:

(D) Kas

(D) Kerugian (*jika nilai tercatat > jumlah netto kas yang diterima*)


(K) SBS (nilai tercatat)

(K) Keuntungan (*jika nilai tercatat < jumlah netto kas yang diterima*)



Pihak Kedua (Pembeli):

TUJUAN MODEL BISNIS





Pihak Kedua (Pembeli):

Biaya Perolehan diamortisasi
(BP)

Nilai Wajar Melalui
Penghasilan Komprehensif
Lain (NWPKL)

Nilai Wajar Melalui Laba
Rugi (NWLR)

Nilai wajar + Biaya transaksi

Nilai wajar + Biaya transaksi

- Nilai wajar
- Biaya transaksi sbg beban

PENGUKURAN
AWAL

Biaya perolehan diamortisasi
secara garis lurus

- Biaya perolehan diamortisasi
secara garis lurus
- Nilai wajar dengan
perubahannya diakui di
penghasilan komprehensif
lain

Nilai wajar dengan
perubahannya diakui di laba
rugi

PENGUKURAN
SELANJUTNYA

+ Mengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS

Sumber: IAI (2020); Yakub (2021)



Pihak Pertama (Pembeli kembali):

Biaya Perolehan diamortisasi
(BP)

Nilai Wajar Melalui
Penghasilan Komprehensif
Lain (NWPKL)

Nilai Wajar Melalui Laba
Rugi (NWLR)

↓
Nilai wajar + Biaya transaksi

Nilai wajar + Biaya transaksi



- Nilai wajar
- Biaya transaksi sbg beban

Selisih antara harga beli kembali (yang disepakati awal) dengan
nilai wajar diakui di Laba/Rugi

Nilai wajar dengan
perubahannya diakui di
penghasilan komprehensif
lain

Selisih antara yang dibayarkan
dengan nilai wajar diakui di
Laba/Rugi

Nilai wajar dengan
perubahannya diakui di laba
rugi

PENGUKURAN
AWAL

PENGUKURAN
SELANJUTNYA

+ Mengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS



Pihak Kedua (Menjadi Penjual):

- a. Menghentikan pengakuan SBS dari laporan keuangannya
- b. Mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara jumlah netto yang diperoleh dan jumlah tercatat SBS

Jurnal:

(D) Kas

(D) Kerugian (*jika nilai tercatat > jumlah netto kas yang diterima*)

(K) SBS (nilai tercatat)

(K) Keuntungan (*jika nilai tercatat < jumlah netto kas yang diterima*)



Ilustrasi Kasus 1: Repo Surat Berharga Syariah (SBS) – Sukuk NWLR

PSAK 411 : Akuntansi Wa'd



Pada periode I, A melakukan transaksi repo sukuk dengan nilai tercatat 102 (nominal 100) dengan pihak B.



Periode I : A menjual seharga 100 dengan nilai wajar 103

Periode II : Nilai wajar sukuk 105

Periode III : B Menjual kepada A seharga 102, Nilai wajar 107



Diskonto



Tercatat 102
Jual 100

Kesepakatan

Jual 102
Nilai Wajar 107



Periode		Pihak A		Pihak B	
I	Kas	100	Sukuk	103	
	Laba/Rugi	2	Kas		100
	Sukuk	102	Laba/Rugi		3
II			Sukuk	2	
			Laba/Rugi		2
III	Sukuk	107	Kas	102	
	Kas	102	Laba/Rugi	3	
	Laba/Rugi	5	Sukuk		105



Penjelasan dan Ilustrasi Kasus : Lindung Nilai Syariah *)

PSAK 411 : Akuntansi Wa'd

*) Materi ini disadur dari materi paparan DSAS IAI berjudul Sekilas PSAK 111 Akuntansi wa'd pada kegiatan dengan DEKS Bank Indonesia, pada 9 September 2021, dengan beberapa penyesuaian.



hanya meliputi lindung nilai atas **risiko nilai tukar** dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah.

Hedge items atas nilai tukar dapat berupa:


- aset atau liabilitas yang diakui,
- komitmen pasti yang belum diakui,
- prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi,
- atau investasi neto pada kegiatan luar negeri.

Transaksi lindung nilai yang menggunakan akad *wa'd* dalam ruang lingkup PSAK 411, yaitu:

- Transaksi lindung nilai sederhana
- Transaksi lindung nilai kompleks



Para pihak saling berjanji, untuk melakukan 1x transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang



para pihak melakukan transaksi *spot* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan



Pada saat wa'd

1. Para pihak **tidak mengakui** **aset atau liabilitas yang akan timbul** dari wa'd yang diberikan atau diterima
2. Para pihak **mengungkapkan informasi** yang disyaratkan dalam PSAK 411

Pada saat pelaksanaan

1. **Pihak yang menerima** mata uang asing **mengakui** mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan **menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan**. **Selisihnya** dengan rupiah yang diserahkan **diakui di laba rugi**.
2. **Pihak yang memberi** mata uang asing **mengakui** mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan **menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan**. **Selisihnya** dengan jumlah rupiah yang diterima **diakui di laba rugi**.



Pada 1 Maret 2021 PT Berkah menerima tagihan impor sebesar USD1 juta yang harus dibayar pada 10 April 2021. Pada hari yang sama PT Berkah melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank Syariah Berjaya.

PT Berkah berjanji akan menyerahkan Rp14 miliar, dan Bank Syariah Berjaya berjanji akan menyerahkan USD1 juta, pada 10 April 2021.

Kurs spot *USD\$* terhadap rupiah pada 1 Maret, 31 Maret, dan 10 April masing-masing Rp13.300, Rp13.400, dan Rp13.500.

Pada 10 April 2021 PT Berkah dan Bank Syariah Berjaya membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya melaksanakan akad tersebut.




TANGGAL	PT Berkah	Bank Syariah Berjaya
01-03-21	-	-
31-03-21*	-	-
10-04-21	Kas valas	13,5
	Laba Rugi	0,5
	Kas Rupiah	14
		Laba rugi
		0,5

**) PT Berkah dan Bank Syariah Berjaya harus membuat pengungkapan atas wa'd*



1. Para pihak melakukan transaksi *spot*
2. Para pihak saling berjanji, untuk melakukan 1x transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang



para pihak melakukan transaksi *spot* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan



Pada saat transaksi spot

Pihak yang memberi dan menerima mata uang asing **mengakui** mata uang asing yang diberikan atau diterima dalam rupiah **dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya** dengan jumlah rupiah yang diserahkan **diakui di laba rugi.**

Pada saat wa'd

1. Para pihak **tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari wa'd yang diberikan atau diterima.**
2. Para pihak **mengungkapkan informasi** yang disyaratkan dalam *PSAK 411: Akuntansi Wa'd*, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas wa'd.



Pada saat pelaksanaan

1. **Pihak yang menerima** mata uang asing **mengakui** mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan **menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan**. **Selisihnya** dengan rupiah yang diserahkan **diakui di laba rugi**.
2. **Pihak yang memberi** mata uang asing **mengakui** mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan **menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan**. **Selisihnya** dengan jumlah rupiah yang diterima **diakui di laba rugi**.



Pada 1 Maret 2021: PT Berkah menerima tagihan impor sebesar USD1 juta yang harus dibayar pada 10 April 2021. PT Berkah kemudian melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing (valas) dengan Bank Syariah Berjaya.

PT Berkah dan Bank Syariah Berjaya membuat akad tukar menukar mata uang, yang mana PT Berkah menyerahkan USD1 juta kepada Bank Syariah Berjaya dan menerima Rp13,3 miliar dari Bank Syariah Berjaya.

PT Berkah berjanji akan menyerahkan Rp14 miliar, dan Bank Syariah Berjaya berjanji akan menyerahkan USD1 juta, **pada 10 April 2021**.

Kurs spot USD terhadap rupiah pada 1 Maret, 31 Maret, dan 10 April masing-masing Rp13.300, Rp13.400, dan Rp13.500.

Pada 10 April 2021 PT Berkah dan Bank Syariah Berjaya membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya melaksanakan akad tersebut.



Tanggal	PT Berkah		Bank Syariah Berjaya	
01-03-21	Kas rupiah	13,3	Kas valas	13,3
	Kas valas		13,3 Kas rupiah	13,3
31-03-21*	-		Kas valas	0,1
			Laba rugi <small>(Kurs dari 13,300 menjadi 13400)</small>	0,1
10-04-21	Kas valas	13,5	Kas valas	0,1
	Laba Rugi	0,5	Laba rugi <small>(Kurs dari 13,400 menjadi 13,500)</small>	0,1
	Kas Rupiah	14	Kas rupiah	14
			Kas valas	13,5
			Laba rugi	0,5

*) PT Berkah dan Bank Syariah Berjaya harus membuat pengungkapan atas wa'd



Lampiran: Ilustrasi dan Penjelasan Penurunan Nilai Syariah





Pada akhir 20x1, entitas memiliki sekelompok aset berupa 1000 piutang murabahah dengan jangka waktu empat tahun totalnya berjumlah Rp 125 miliar (neto setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan). Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis kolektif untuk mengukur penurunan nilai kelompok piutang murabahah tersebut.

Risiko kredit dan kelompok piutang tersebut tidak mengalami pemburukan. Berikut datanya

- Rata-rata PD 12 bulan adalah 0.15%
- Rata-rata LGD adalah 35%
- Jumlah EAD adalah Rp 125,00 miliar

Entitas **mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp 0.06 miliar**, dengan perhitungan **$PD \times LGD \times EAD = 0.15\% \times 35\% \times Rp 125,00 \text{ miliar}$**





Entitas yang menjual jasa kepada pelanggan dengan akad ijarah memiliki sekelompok piutang ijarah dengan saldo Rp10,00 miliar. Piutang tersebut muncul dari akad ijarah yang bersifat langsung. Entitas menggunakan matriks provisi untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dari piutang tersebut.

Matriks provisi berbasis pada tingkat kerugian historis yang dimutakhirkan dan disesuaikan dengan perkiraan yang bersifat masa depan. Entitas memperkirakan kondisi ekonomi akan membaik dalam satu tahun ke depan. Jumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai adalah Rp213,20 juta.

	Jumlah tercatat	Tingkat kerugian*	Jumlah
Lancar	Rp5.500.000.000,00	1,25%	Rp68.750.000,00
1-30 hari tunggakan	Rp3.300.000.000,00	1,90%	Rp62.700.000,00
31-60 hari tunggakan	Rp900.000.000,00	4,60%	Rp41.400.000,00
61-90 hari tunggakan	Rp200.000.000,00	12,35%	Rp24.700.000,00
Lebih dari 90 hari tunggakan	Rp100.000.000,00	15,65%	Rp15.650.000,00
	Rp10.000.000.000,00		Rp213.200.000,00

*Tingkat kerugian = PD X LGD

Sumber: Materi Sosialisasi PSAK 413 - IAI (2024)



Pada 31 Desember 20x1 entitas menghitung kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang bersaldo Rp130,00 miliar (pendapatan yang ditangguhkan Rp30 miliar). Perkiraan arus kas dari piutang murabahah tersebut adalah:

	Perkiraan arus kas	Probabilitas*	Jumlah
Skenario 1	Rp130,00 miliar	85%	Rp110,50 miliar
Skenario 2	Rp120,00 miliar	15%	Rp18,00 miliar
			Rp128,50 miliar

*PSAK 413 par 21 - “Probabilitas tertimbang”

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp1,50 miliar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus kas neto yang seharusnya diterima	Rp130,00 – Rp30,00 miliar	Rp100,00 miliar
Arus kas neto yang diperkirakan diterima	Rp128,50 – Rp30,00 miliar	Rp98,50 miliar
Kerugian penurunan nilai		Rp1,50 miliar